

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENAMPUNGAN DAN
PENGEDARAN KAYU ILLEGAL LOGGING
(Analisis Putusan No.56/PID.B/LH/2020/PN Bpd)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUNASIR

NIM. 150104113

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M /1442 H**

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENAMPUNGAN
DAN PENGEDARAN KAYU ILLEGAL LOGGING
(Analisis Putusan No.56/PID.P/LH/2020/PN Bpd)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai

Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

Munasir

NIM. 150104113

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Juli 2021 M
21 Dzulhijjah 1442 H

Darussalam, Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,




Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M
NIP. 1984010420110111009

Penguji I,



Syuhada, S. Ag, M. Ag - R A N I R Y
NIP. 197510052009121001

Penguji II,



Dr. Yuni Roslaili, M. A
NIP. 197206102014112001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D
NIP. 197703032008011015

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENAMPUNGAN
DAN PENGEDARAN KAYU ILLEGAL LOGGING
(Analisis Putusan No.56/PID.P/LH/2020/PN Bpd)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai

Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

Munasir

NIM. 150104113

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Juli 2021 M
21 Dzulhijjah 1442 H

Darussalam, Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M
NIP. 1984010420110111009

Penguji I,



Syuhada, S. Ag, M. Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji II,



Dr. Yuni Roslaili, M. A
NIP. 197206102014112001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Munasir
NIM : 150104113
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2021
Yang menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Munasir
NIM : 150104113
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penampungan Dan Pengedaran Kayu *Illegal Logging* (Analisis Putusan No.56/PID.B/LH/2020/PN Bpd)
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.,
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S,H.,LL.M
Kata Kunci : Penampungan, Pengedaran Kayu, *Illegal Logging* Hukum Pidana Islam

Maraknya tindak pidana *Illegal Logging* penampungan dan pengedaran kayu dikalangan masyarakat, seperti yang terjadi di Kecamatan Babahrot perlu diperhatikan lebih serius terutama terkait perilaku tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian sanksi tindak pidana penampungan dan pengedaran kayu *Illegal Logging* dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd dan perspektif Hukum Islam terhadap tindak pidana penampungan dan pengedaran kayu *Illegal Logging* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dan jenis penelitian hukum. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberian sanksi tindak pidana penampungan dan pengedaran kayu *Illegal Logging* dalam Perkara No.56/PID. B/LH/2020 /PN Bpd dilakukan melalui beberapa tahapan. Diawali dengan penangkapan terhadap terdakwa, meminta keterangan saksi serta pembuktian dalam persidangan maka tahap terakhir ialah memberikan sanksi pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari. Ditinjau hukum Islam, perbuatan *Illegal logging* adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman *Ta'zir*, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian berat (*sariqah kubra*) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah baik secara individu atau terorganisir. Selanjutnya hukum Islam mengatur lebih khusus dalam fiqh lingkungan yang berdasarkan kaidah-kaidah yang ada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penampungan dan Penedaran Kayu Illegal Logging (Analisis Putusan No.56/PID.B/LH/2020/PN Bpd)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Faisal, S.TH, MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


3. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Edi Yuhermansyah.,S,HI.,LL.M sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Alm Syamsul Bahri yang telah mendoakan dan selalu mendukung semasa hidupnya dan serta Ibunda tercinta Sitti Munah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Abang Ferry, adek Novi, adek Kiki dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Tabrani, Said Firdaus, Muhammad Ikram, Irwandi dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 31 Juli 2021

Penulis,

Munasir



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> danwau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA ILLEGAL LOGGING	
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging	21
1. Pengertian Illegal Logging dalam Hukum Positif.....	21
2. Unsur-Unsur Illegal Logging dalam Hukum Positif	25
3. Dasar Hukum Illegal Logging dalam Hukum Positif.....	31
4. Sanksi Pidana Illegal Logging dalam Hukum Positif	37
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging	39
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tindak pidana penampungan dan peredaran kayu <i>Illegal logging</i> dalam perkara No.56/PID B/LH/2020/ PN Bpd.....	49


B. Proses Pemberian Sanksi Tindak Pidana Penampungan dan Peredaran Kayu <i>Illegal logging</i> dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd	48
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penampungan dan Peredaran Kayu <i>illegal logging</i> dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd.....	52
D. Analisis Pembahasan.....	56

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan dibagi menjadi empat kategori yaitu: pertama, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Kedua hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketiga, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dan keempat hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.¹

Bangsa Indonesia dikaruniai kekayaan alam, bumi, air, udara serta ribuan pulau oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, karena mempunyai peranan penting sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Oleh sebab itu, hutan harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola ekologi/lingkungan yang berarti melindungi, karena potensi hutan dan keanekaragaman hayati dapat berfungsi sebagai penyangga keseimbangan, perlindungan kehidupan, memelihara kesuburan tanah, proteksi daerah aliran sungai, dan pengendali

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

erosi. Fungsi hutan tersebut sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati dan dengan baik apabila tidak mengubah fungsi pokoknya, yang mana menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Di samping itu, hutan mempunyai fungsi ekologi/lingkungan yang berarti melindungi, karena potensi hutan dan keanekaragaman hayati dapat berfungsi sebagai penyangga keseimbangan, perlindungan kehidupan, memelihara kesuburan tanah, proteksi daerah aliran sungai, dan pengendali erosi. Fungsi hutan tersebut sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati dan keanekaragaman hayati, serta penyangga iklim, sehingga dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangannya dengan memperhatikan fungsinya.

Namun seiring dengan semakin berkembangnya zaman, maka kondisi hutan tidak lagi seperti dulu yang begitu terpelihara, melainkan sudah sangat memprihatinkan. Hal ini akibat merosotnya perkembangan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dan meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak dikelola dengan baik, dan juga salah satunya adalah semakin meningkatnya illegal logging.

Berbagai jenis hutan tersebut penting untuk dilestarikan dan lindungi. Salah satu pihak yang memiliki kewajiban melindungi dan melestarikan jenis hutan tersebut ialah pemerintah. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah melindungi dan mengamankan kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam,

hama dan penyakit dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.²

Upaya melindungi dan menjaga kelestarian hutan tersebut juga telah dipertegas dalam dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.³

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Hal ini dilakukan mengingat kerusakan hutan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya ialah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.⁴ Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan

² Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

³ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 113.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, hlm. 3

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan ayat (2) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵

Sekalipun sudah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, namun setiap manusia juga mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tetapi mereka juga dihimbau untuk mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana penebangan hutan yang terus menerus atau berlebihan juga sangat di perlukan. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga manusia mempunyai kewajiban mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam melalui pengelolaan.⁶

Dalam Islam sendiri Allah SWT telah memerintahkan setiap manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Begitu pula sebaliknya, apabila mereka merusak lingkungan hidup dengan bentuk apapun dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi kelangsungan kehidupan di alam dan segala isinya, termasuk manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-Rumm Ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38

⁶ Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm.

Artinya

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diberikan kewenangan untuk mengolah isi alam semesta ini, namun tidak berarti manusia memiliki kekuasaan tidak terbatas terhadap alam semesta beserta isinya. Sebaliknya, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan alam agar tidak rusak, karena kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri bagi manusia.

Sekalipun telah adanya berbagai larangan yang jelas baik peraturan perundang-undangan, maupun hukum Islam, sebagai upaya dan ancaman hukumannya bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran berupa pembalakan liar, akan tetapi masih saja sebagian masyarakat tidak menghiraukan larangan-larangan tersebut sehingga mereka tetap melakukan penebangan secara liar (*illegal logging*) di kawasan hutan.

Masalah **Illegal Logging** merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah. Penebangan liar hanya akan mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul. Pembalakan liar atau penebangan liar (*Illegal Logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan

⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir AthThabari Jil.20* (Jakarta–Selatan: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 680.

bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.⁸

Apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam, maka perbuatan Illegal Logging telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana (*Jarimah*). Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*Jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.⁹

Salah satu kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh masyarakat, pada kajian ini fokus terhadap kasus tindak pidana ilegal logging yang terjadi pada tahun 2020 yang diputuskan sebagai pelaku tindak pidana dalam Perkara No.56/PID.B/LH/2020/PN Bpd. Kasus ini melibatkan Jahidin Bin Alm Nawawi yang menjadi bagian penampung dan pengedaran kayu hasil ilegal logging. Hal inilah yang membedakan kajian ini dengan kajian lainnya yang hanya melihat pelaku ilegal logging di kawasan pergunungan atau hutan yang ada di lokasi penelitian. Pelaku pidana ini telah ditetapkan sebagai pelaku pidana dan dikenakan sanksi pidana kurungan selama satu tahun atau denda sebesar Rp. 500.000.000.00.¹⁰

Jika ini terus dibiarkan sudah barang tentu menyalahi hukum pidana yang berlaku, termasuk hukum pidana Islam. Bertolak belakang pada latar masalah di atas, mendorong penulis untuk melakukan sebuah studi berjudul **“Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penampungan dan Peredaran Kayu Illegal Logging (Analisis Putusan No.56/PID.B/LH /2020/PN Bpd)”**.

⁸ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2008), hlm. 67.

⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 9-10.

¹⁰ Perkara No.56/PID.B/LH/2020/PN Bpd.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberian sanksi tindak pidana penampungan dan peredaran kayu *illegal logging* dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tindak pidana penampungan dan peredaran kayu *illegal logging* dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemberian sanksi tindak pidana penampungan dan peredaran kayu *illegal logging* dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap tindak pidana penampungan dan peredaran kayu *illegal logging* dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dasar lagi bagi peneliti lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulis skripsi khususnya pada bidang hukum pidana Islam, serta memperkaya khazanah pengetahuan pada aspek perspektif Hukum

Islam terhadap tindak pidana penampungan dan peredaran kayu *illegal logging* dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, di antaranya:

- a) Bagi masyarakat penambang, kajian ini menjadi bahan masukan dalam kegiatan penambangan emas memperhatikan nilai-nilai dalam Islam.
- b) Bagi pemerintah, kajian ini menjadi pengetahuan baru untuk melakukan tindakan pelarangan aktivitas ilegal logging di Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya
- c) Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait perspektif Hukum Islam terhadap tindak pidana penampungan dan peredaran kayu *illegal logging* dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi kripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Perspektif

Secara etimologi perspektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.¹¹ Secara istilah perspektif sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses

¹¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 201

yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah suatu proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami sumber informasi baik melalui pendengaran maupun penglihatan kemudian ditafsirkan dengan cara mengorganisasikan pada pola stimulus dalam interaksi dengan sesama masyarakat.

2. Hukum Islam

Pengertian hukum islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan namanya, hukum islam mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan. Ataupun hubungan antara manusia dengan manusia bahkan dengan alam semesta.

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹³ Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.

¹² Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, 1968, h. 11

Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹⁴ Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam atau jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.¹⁵

3. Illegal Logging

Pengertian Illegal logging secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Menurut LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, Pengertian illegal Logging adalah operasi atau kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak.

Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, Pengertian illegal Logging adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut Global Forest Watch mengemukakan bahwa illegal logging terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2000), h. 67

¹⁵ Djazuli, A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1

Pembalakan liar atau penebangan pohon secara tidak sah (Illegal Logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.¹⁶ Tindak Pidana *Illegal Logging* (pembalakan liar atau penebangan liar) adalah penebangan pohon dalam hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

1. Penelitian pertama ditulis oleh Arif Munandar dengan judul “*Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meuredu di Tinjau dari Fiqih Al-Bi’ah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kemukiman Beuracan ada beberapa bentuk yang dilakukan oleh masyarakat dari kemukiman beuracan atau dari luar kemukiman beuracan di antaranya ialah, perambahan hutan lindung untuk perkebunan, pemotongan kayu tanpa memiliki izin pemanfaatan hutan atau pencurian kayu, pemotongan di hutan lindung, dan kuril pengangkut kayu sampai ke kilang kayu. selanjutnya pandangan hukum Islam ditinjau dari Fiqh Al-Bi’ah, dalam hukum Islam tindak pidana illegal logging merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman ta’zir karena termasuk ke dalam pencurian berat (*sariqah kubra*) atau perampokan (*hirabah*) dan dapat mengancam nyawa orang lain di kemudian hari dan juga merugikan

¹⁶ Saiful Bahri, *Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PeNA, 2006), hlm. 23.

¹⁷ Sumardi, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 11.

negara dikarenakan perbuatan tindak pidana *Illegal Logging* menguntungkan individu bukan kelompok.¹⁸

2. Kajian yang ditulis oleh Siti Ulfaturrohmah dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) dalam Perkara No.188/Pid/2017/Pt.Smg*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) kurang sesuai, dengan pertimbangan hukum bahwa, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hukum Islam, tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) dikategorikan perbuatan merusak lingkungan yang berdampak berbahaya terhadap kelestarian lingkungan, sebagaimana QS. Al-Ma’idah ayat (33). Ayat tersebut menjelaskan mengenai pembalasan atau hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di muka bumi, yakni: mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).¹⁹
3. Kajian kedua ditulis oleh Eni Sari dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Logging di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin*”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa hukum pidana Islam, memandang penyelesaian hukum yang ada di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin yang secara kekeluargaan ini boleh-boleh saja dikarenakan

¹⁸ Arif Munandar, Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meuredu di Tinjau dari Fiqih Al-Bi’ah, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. ii

¹⁹ Siti Ulfaturrohmah, Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) dalam Perkara No.188/Pid/2017/Pt.Smg, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. ii

adanya perundingan antara pelaku dan masyarakat secara damai dan eratnya rasa persaudaraan.²⁰

4. Penelitian Andriane Nur Hepasari dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 175/Pid.B/LH//2018/PN .Bjn setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim memutuskan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Seharusnya hukuman yang diberikan yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda sesuai dengan kerugian yang dialami perhutani agar tetap tidak menghilangkan suatu tujuan dibuatnya suatu aturan perundang-undangan. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon, hukuman bagi pelaku adalah hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni hukuman penjara terbatas yang lamanya tidak boleh melebihi hukuman had yaitu selama satu tahun dan hukuman takzir yang

²⁰ Eni Sari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Logging di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin*, *Skripsi*, (Palembang: UIN Raden Intan, 2018), hlm. ii

- berkaitan dengan harta yakni *Al-Tamlík* (ganti rugi/denda) yang jumlahnya senilai kerugian yang dialami perhutani yaitu Rp 374.145,-.²¹
5. Penelitian Wahyu Laily Syafaah dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017 PN.Btg memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akan tetapi putusan yang ditetapkan oleh hakim dianggap terlalu ringan, karena penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah merupakan suatu hal yang sangat merugikan negara, oleh karena itu seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk kepada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.²²
6. Penelitian Adriane Nur Hepasari dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh

²¹ Andriane Nur Hepasari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. ii.

²² Wahyu Laily Syafaah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. ii.

penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Seharusnya hukuman yang diberikan yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda sesuai dengan kerugian yang dialami perhutani agar tetap tidak menghilangkan suatu tujuan dibuatnya suatu aturan perundang-undangan. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon, hukuman bagi pelaku adalah hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni hukuman penjara terbatas yang lamanya tidak boleh melebihi hukuman had yaitu selama satu tahun dan hukuman takzir yang berkaitan dengan harta yakni *Al-Tamlik* (ganti rugi/denda) yang jumlahnya senilai kerugian yang dialami perhutani yaitu Rp 374.145.²³

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan tinjauan fiqh lingkungan

²³ Adriane Nur Hepasari dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH/2018 /PN.Bjn), Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ample, 2019), hlm. ii.

terhadap tindak pidana Illegal Logging di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²⁷ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²⁸ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, :Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

²⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 4.

²⁸ *Ibid*, hlm. 11.

wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari, menelaah bahan-bahan pustka relevan dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.²⁹ Jadi penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁰ Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu Putusan Perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd, Qanun serta UU yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 82.

³⁰ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

kita butuhkan.³¹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti.³² Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tertulis terkait Putusan Perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd, Qanun serta UU yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab

³¹ Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

³² Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori illegal logging, dasar hukum illegal logging serta tunjauan fiqh lingkungan terhadap illegal logging.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait tindak pidana illegal logging dalam perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd dan perspektif Hukum Islam terhadap tindak pidana Illegal Logging dalam Perkara No.56/PID.B/LH/2020/PN Bpd.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.



BAB DUA

ILLEGAL LOGGING

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging

1. Pengertian Illegal Logging dalam Hukum Positif

Tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat pada Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f dan huruf g dan Pasal 19 huruf a berbunyi “Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, huruf b berbunyi “Ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, huruf c berbunyi “Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” dan huruf f berbunyi “Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung”.³³

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu *illegal logging* adalah operasi / kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch menggunakan istilah “Pembalakan Ilegal” yang merupakan istilah dari penebangan liar (*Illegal logging*) yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia

³³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat pada Pasal 12

Illegal logging adalah perusakan hutan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab secara ilegal (tidak memiliki izin pemerintah yang sah/ resmi) yang didasari untuk kepentingan atau motif-motif tertentu. Pembalakan liar atau penebangan liar (*ilegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.³⁴

Ilegal logging yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perbuatan *ilegal logging* merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan *illegal logging* secara fatal menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.³⁵ Berangkat dari pengertian illegal logging di atas, prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan ilegal logging , yaitu:

1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik ilegal yang sesuai peraturan
3. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan konversi atau lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan

³⁴ Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta Sinar Grafik, 2015), hlm 178.

³⁵ Supriadi , *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafik , 2011) hlm 298

4. Produksi kayu, apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahny kayu.
6. Melakukan perbuatan pelanggaran hukum bidang kehutanan.
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan.³⁶

Maraknya praktek illegal logging yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor:

1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.³⁷
2. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/KptsII/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun 1995 Dengan

³⁶ Supriadi , *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia...*, hlm 299

³⁷ Illegal logging,” Penyebab dan Dampaknya” (On-line), tersedia di : <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/563606.htm>

jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun.³⁸

3. Faktor ekonomi, krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan semakin sulitnya golongan ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengakibatkan mereka mencari jalan pintas agar tetap dapat bertahan hidup. Dan salah satu jalan pintas tersebut adalah dengan beralih profesi antara lain menjadi buruh tebang liar, tenaga angkut, pengumpul maupun menjadi tangan kanan pemodal dalam praktek Illegal Logging. Pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian profesional hanya dengan mengandalkan tenaga yang kuat maka uang dapat diperoleh dengan cepat. Praktek Illegal Logging yang terjadi terus bertahan bahkan semakin luas jaringannya manakala praktek ini didukung oleh aparat pemerintah dan aparat keamanan. Para pemodal memanfaatkan keadaan ekonomi aparat keamanan dan aparat pemerintah yang terbatas untuk melakukan kerjasama yang menguntungkan antara mereka. Kerjasama yang menguntungkan tersebut mengakibatkan praktek Illegal Logging melenggang dengan tenang, tanpa ada pihak yang berani melarang.³⁹
4. Faktor sosial, pranata sosial yang bersumber dari kepercayaan maupun adat istiadat yang khusus mengatur hubungan manusia dalam hal pemanfaatan hutan disebagian daerah yang memiliki kawasan hutan tidak lagi ditemukan, karena saat ini tidak ada lagi tempat keramat di hutan yang dilarang untuk diganggu atau dimasuki oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Akan tetapi walaupun demikian halnya masih ada juga masyarakat yang mempercayai adanya tempat keramat di

³⁸ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan

³⁹ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging I*, (Jakarta : Wana Askara, 2005) hlm.

dalam hutan, dan tempat tersebut tidak boleh dilakukan penebangan. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, di kawasan hutan khususnya, hutan sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat desa dimana setiap aktifitas masyarakat pedesaan banyak dilakukan di sekitar kawasan hutan seperti berburu dan juga masih dijumpai adanya hak ulayat hutan oleh masyarakat. Khusus mengenai hak ulayat terhadap hutan, masyarakat desa pada umumnya menganggap bahwa hutan adalah milik mereka sehingga bebas untuk memanfaatkan hutan dalam melakukan aktifitas mereka.

Berdasarkan beberapa pengertian illegal logging di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian illegal Logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

2. Unsur-Unsur Illegal Logging dalam Hukum Positif

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.⁴⁰ Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku.⁴¹ Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana, adalah: Perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana bagi yang melanggar.⁴² Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam KUHP, yaitu: 1) Unsur tingkah laku, 2) Unsur melawan hukum, 3) unsur kesalahan, 4) unsur

⁴⁰ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *DasarDasar Hukum Pidana*, hlm.193.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm.50

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo,2011), hlm. 79

akibat konstitutif, 5) unsur keadaan yang menyertai, 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Dari unsur-unsur diatas, diantaranya yaitu unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif.⁴³

Unsur-unsur kejahatan *Illegal Logging* yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* terdapat dalam Pasal 12 yaitu: Setiap orang dilarang:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm. 81

8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
10. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut atau udara.
11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.⁴⁴

Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Melakukan penebangan, memuat, mengangkut, menguasai dan menjual hasil hutan
2. Bertujuan
3. kawasan hutan
4. tanpa izin pejabat yang berwenang.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka dikategorikan dalam *illegal logging* diatur dalam Pasal 12 dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 9-10

Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3. Penyelundupan **A R - R A N I R Y**

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

4. Pemalsuan (pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

5. Penggelapan (pasal 372 – 377 KUHP)

Kejahatan illegal logging antara lain : seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi

target kota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

6. Penadahan (pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan.⁴⁵

Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, -termasuk hutan- guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.⁴⁶

⁴⁵ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1989), hlm. 46.

⁴⁶ Surna T. Djajadiningrat, *Ekolabeling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*. (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 60 – 66.

3. Dasar Hukum Ilegal Logging dalam Hukum Positif

Ketentuan sanksi hukum bagi tindak pidana (*illegal logging*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam rangka perlindungan hutan, sejumlah (ketentuan pidana) larangan tegas yang ditujukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan pencurian kayu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.⁴⁷

Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b.
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁴⁸

⁴⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38-39

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009) Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama

10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁹

Sedangkan dalam KUHAP diatur dan diancam Pasal 197, adapun ketentuan-ketentuannya yaitu:

(1) Suatu putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti

⁴⁹ Arif Zulkifli., *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hlm. 62

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini;⁵⁰

Selain diancam dengan ketentuan pidana diatas, pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dapat juga dikenakan delik pencurian berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah).”

Dasar-dasar yang menjadi landasan hukum pemberantasan (*Illegal logging*) di Indonesia adalah:

1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria, dalam undang-undang ini menjelaskan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah menurut ketentuan undang-undang nomor 50 tahun 1960 ini. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimis dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat,

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hlm. 58

maka pada prinsipnya, serta tidak di benarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu konvervasi, lindung dan produk. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokokhutan dan kondisi hutan dilakukan juga upaya rehhabilitas hutan dan lahan.⁵¹

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah merupakan peran pemerintah dalam memberantas ilegal logging. Undang-undang ini dibuat bulan september 1999 dimasa pemerintahan presiden Bacharudin Jusuf Habibie. Undang-undang ini menjelaskan hutan itu adalah sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugraahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri, karena hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekonomi social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Undang-undang ini mengatur masalah kehutanan di Indonesia, mulai dari aturan mengenai status dan fungsi hutan (pasal 5- 9), mengenai pemanfaatan dan pengelohan hasil hutan (pasal 33-35), mengenai perlindungan dan konvervasi hutan (pasal 47-50), dan mengatur mengenai masalah sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang ini (pasal 7-79). Undang-undang ini merupakan bukti konkrit pemerintahan Indonesia dalam menjalankan hokum kehutanan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya hukum kehutanan di Indonesia.⁵²

⁵¹ Undang-undang Nomor 50 tahun 1960” Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria”

⁵² Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 “Tentang Kehutanan”.

3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantaran Perusakan Hutan. Pasal 1 ayat 3 berbunyi, perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau atau pengguna izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diperoses penetapannya oleh pemerintah. Kemudian dalam pasal 1 ayat 7 berbunyi, pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menggilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.⁵³
4. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan, dalam undang-undang ini mengatur bahwa setiap orng yang mengangkut, menguasai atau memiliki hhutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
5. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, pengguanaan kawasan hutan bertujuan unruk mengatur pembangunan sebagai kawasan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Kepentingan diluar kehutanan sebagai dimaksud pada ayat 1 peraturan pemerintahh meliputi kegiatan; religi, pertambangan instalasi pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan sarana umum.

⁵³ Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 “Tentang Pencegahan dan Pemberantaran Perusakan Hutan”

4. Sanksi Pidana Ilegal Logging dalam Hukum Positif

Sanksi pidana (*illegal logging*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan ayat (2) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵⁴

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 98 UUPLH Tahun 2009, (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38

rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁵⁵

Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan Illegal Logging pada khususnya maka 16 ketentuan maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan Illegal Logging antara lain pasal 82-106 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk menerapkan sanksi pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82-106 No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.⁵⁶

Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

1. Pidana penjara.
2. Pidana denda.
3. Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

⁵⁵ Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 828

⁵⁶ Pasal 82-106 Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Ketiga jenis ini dapat dijatuhkan secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat 3), yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁵⁷

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging

Dalam perspektif hukum Islam *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah*. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai *Jarimah (delict)* adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik dan kehormatan. *Illegal logging* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi.

Bentuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) belum ada dalam nash, sehingga masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir*. Hukuman *Ta'zir* yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkan kepada kebijakan Negara untuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberi efek jera dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan. Hukuman *ta'zir* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat

⁵⁷ Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat 3),

didalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia.⁵⁸

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang tindak pidana *illegal logging*. Hanya saja dalam hukum Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan. Hal itu sesuai dengan Q.S Al-Ma'idah ayat: 33.

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزُوا إِنَّمَا
فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنْ يُنْفِقُوا أَوْ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ
عَظِيمٌ عَذَابُ الْآخِرَةِ

Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁵⁹

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.⁶⁰

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 259

⁵⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*; penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 783

⁶⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71

Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.⁶¹ Adapun dasar hukum *jarimah ta'zir* Dasar hukum *ta'zir* disyariatkan dalam beberapa hadis, yaitu sebagai berikut:⁶²

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim :

Artinya:

Dari Abi Burdah ra. Berkata: bahwasannya Nabi Saw. Bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilid, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”.⁶³

Hadis riwayat Abu Dawud:

Artinya: Dari Aisyah ra. Berkata: bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan (hudud)”.⁶⁴

Dalam syara' tidak ditentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Hukuman *ta'zir* dibagi menjadi 5 (lima) macam, diantaranya sebagai berikut:

⁶¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

⁶² Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 44.

⁶³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 577

⁶⁴ Dawud, al-Imam al-Hafiz al-Mus annif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy as-Sajastani al-Azdi, 1998, *Sunan Abi Dawud*, Juz VII, t.tp.: al-Dar al-Misriyyah al-Libaniyyah, 131

1. Hukuman mati

Dalam hukum islam hukuman ta'zir bertujuan untuk mendidik. Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir*, apabila kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti; hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan *residivis* yang berbahaya.⁶⁵

2. Hukuman *jilid* (cambuk)

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Dalam *jarimah* hudud hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman *jilid* (cambuk), seperti; zina, *qadzaf*, dan minuman *khamr*. *Jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*.

3. Hukuman penjara

Dalam syari'at Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan *khamr*, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.
- b. Penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqarananpil Qomunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), hlm. 87.

meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain, disebut hukuman penjara seumur hidup.

4. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *Hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun didalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Di antara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasing-kannya keluar Madinah.

5. Hukuman denda

Dalam hukum Islam Fukaha telah bersepakat untuk menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Sebagian fukaha yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum menerapkannya dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya; hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahannya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Fukaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana ringan.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat riangnya sanksi *ta'zir* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya. Alam dengan segala isinya merupakan anugrah Allah SWT yang sangat besar bagi manusia di muka bumi ini, baik

berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lain yang bisa dimanfaatkan, firman Allah:

حُرْمًا دُمْتُمْ مَا الْبَرِّ صَيْدُ عَلَيْكُمْ وَحُرْمٌ وَالسَّيَّارَةَ لَكُمْ مَتَاعًا وَطَعَامُهُ الْبَحْرِ صَيْدُ لَكُمْ أَجَلًا
تُحْسِرُونَ إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا

Artinya :

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan (Al-Maidah-96).

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil alam tersebut selama dengan cara baik sesuai syari'at Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk dar satwa dari berbagai macam binatang buruan dengan cara yang baik, seperti halnya ikan binatang yang ada disungaiataupun lautan dan rusa, kelinci dan sebagainya binatang yang ada didaratan. Namun jika melampaui batas azab Allah yang akan diterima manusia.

يَخَافُهُ مِنَ اللَّهِ لِيَعْلَمَ وَرِمَاكُمْ أَيْدِيكُمْ تَنَالُهُ الصَّيْدِ مِنْ بَشِيءٍ اللَّهُ لِيَبْلُوَكُمْ ءَأَمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
أَلَيْمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ أَعْتَدَى فَمَنْ ۖ بِالْغَيْبِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, Maka baginya azab yang pedih”. (Qs,Al-maidah: 94)

Kemudian Allah tegaskan agar manusia tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup itu telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberi solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah manusia harus mengikuti dan berperilaku semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, firman Allah SWT:

لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ
 أَكْثَرُهُمْ كَانَ قَبْلُ مِنَ الَّذِينَ عَاقِبَهُ كَانِ كَيْفَ فَانظُرُوا الْأَرْضِ فِي سِيرُوا قُلْ (يَرْجِعُونَ
 يَصَدِّعُونَ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ مِنْ لَهُ مَرَدًا لَا يَوْمَ يَأْتِي أَنْ قَبْلُ مِنَ الْقِيمِ لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ مُشْرِكِينَ

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: (Muhammad) "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). Oleh Karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat

ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah (Qs, Ar-rum: 41-43).

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi, dengan merusak tanaman dan binatang tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup, firman Allah SWT:

الْفَسَادَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْتَ وَيُهْلِكَ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضَ فِي سَعْيِ تَوَلَّى وَإِذَا

Artinya :

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (QS, Al-baqarah: 205).

Dalam ayat lain Allah memerintahkan untuk bertakwa dan mentaati perintahnya, tidak mengikuti orang-orang yang melewati batas peraturan dan juga dengan tegas melarang mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi, sedang mereka tidak pernah sekalipun memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُطِيعُوا وَلَا يُصْلِحُونَ وَلَا الْأَرْضِ فِي يُفْسِدُونَ الَّذِينَ

Artinya:

“Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas Yang

membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan (Qs. Asy-syuara:150-152).

Kemudian Allah menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yang suka hidup dalam kesehariannya dengan merusak.

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتَوًا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبْخَسُوا وَلَا

Artinya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS, Asy-syu'araa: 183).

Dari beberapa ayat tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang. Tersebut kedalamnya adalah kejahatan ilegal logging yang merusak lingkungan alam dan menghancurkan ekosistem alam itu sendiri. Dapat disimpulkan secara umum penyelesaian tindak pidana pembakalan liar atau jarimah ilegal logging merupakan sebuah perbuatan yang merugikan banyak pihak. Perbuatan ini berupa perusakan lingkungan terkhususnya hutan dan juga berdampak terhadap ekosistem yang ada disekitarnya. Jarimah ilegal logging dihukum dengan ta'zir dikarenakan tidak terdapat aturan al-qur'an. Ta'zir diberikan kerana apabila jarimah ilegal logging dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pencurian maka, ilegal logging tersebut. Jikalau belum mencapai nisab maka tidak bisa dihukumi ptong tanggan. Jika jarimah ilegal logging dihukum ta'zir maka hukumannya

ditentukan oleh hakim. Di Indonesia ta'zir bisa berupa penjara, denda maupun penyitaan.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Tindak Pidana Penampungan dan Peredaran Kayu *Illegal Logging* dalam Perkara No.56/PID. B/LH/2020 /PN Bpd

Perkara pidana penampungan dan peredaran kayu secara *Illegal Logging* dalam Perkara Nomor 56/PID. B/LH/2020/PN Bpd dilakukan oleh pihak terdakwa yang bernama inisial (JB). Tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Ie Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Oleh karena itu, pihak Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Awal mula terjadinya kasus pidana illegal loging dilakukan oleh pelaku pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib.

B. Proses Pemberian Sanksi Tindak Pidana Penampungan dan Peredaran Kayu *Illegal Logging* dalam Perkara No.56/PID. B/LH/2020 /PN Bpd

Tindakan melanggar hukum ini kemudian diketahui oleh LF menelepon saksi MS dan mengabarkan bahwasanya ada masyarakat di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya menyimpan kayu dengan jumlah yang banyak dan sering lakukan transaksi jual beli kayu kemudian kayu tersebut di simpan di samping rumahnya.

Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020 saksi MS melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan tersebut dan melihat ada banyak kayu yang disimpan di samping rumah terdakwa Jahidin Bin Alm Nawawi

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi Mursalin dan saksi Luzaimi Fajrul melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap kayu tersebut dan selanjutnya kayu tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Aceh Barat daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan proses oleh pihak kepolisian, maka terdakwa mengakui bahwa selama ini dia memperoleh kayu meranti yang berasal dari hutan tersebut dengan cara membeli dari masyarakat dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) per kubik dan dijual kembali dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) dan untuk kayu jenis Seumantok dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan pada masing-masing perkubitnya sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk yang jenis meurante dan jenis seumantok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Adapun jenis kayu yang dinilai illegal dalam kasus pidana Perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd disebutkan bahwa kayu jenis seumantok dengan ukuran $8 \times 8 \times 4 = 95$ batang, $7 \times 14 \times 3 = 148$ batang, $7 \times 14 \times 1,50 = 13$ batang, $5 \times 10 \times 5 = 66$ batang, $10 \times 10 \times 5 = 8$ batang, $8 \times 8 \times 3 = 26$ batang. Total lebih kurang 9 m³ dan untuk kayu jenis meurante : $8 \times 8 \times 5 = 35$ batang, $5 \times 7 \times 4 = 113$ batang, $5 \times 5 \times 4 = 45$ batang, $3,5 \times 20 \times 5 = 11$ lembar, $2,5 \times 25 \times 5 = 14$ lembar, $2 \times 20 \times 4 = 150$ lembar, $2 \times 20 \times 5 = 32$ lembar, $5 \times 10 \times 5 = 24$ batang, $5 \times 10 \times 3,50 = 17$ batang, $5 \times 10 \times 3 = 17$ batang, Total lebih kurang 8 m³, sedangkan total keseluruhan lebih kurang 17 m³.

Dalam hal memiliki hasil hutan kayu tersebut harus ada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 09/25/ST/KPH-V/2020 dari UPTD KPH Wilayah V

Aceh pemeriksaan dan pengukuran kayu yang dilakukan Ahli Sanusi, SH. Dan Syarifin.

Jenis kayu hasil olahan/gergajian yang diukur tersebut adalah jenis seumantok dan meranti yang termasuk dalam kelompok jenis meranti/ kelompok komersial satu berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 163 /Kpts-II/2003 tentang pengelompokan Jenis kayu sebagai dasar pengenaan Iuran kehutanan. Adapun jumlah volume kayu tersebut diatas adalah 17,6905 m³ yang terdiri dari 356 (tiga ratus lima puluh enam) keping jenis kayu Seumantok dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) jenis keping kayu jenis meranti.

Setelah dilakukan proses pembuktian terhadap kasus illegal logging ini baik berupa barang maupun keterangan saksi dari kedua pihak. Oleh karena sudah terbukti adanya masalah, maka tahap terakhir ialah memberikan hukuman pidana kepada pelaku tersebut. Pemberian sanksi hukum dengan terlebih menyatakan TJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana termuat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

Adapun penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan karena telah merampas kayu milik negara.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penampungan dan Perederan Kayu *Illegal Logging* dalam Perkara No.56/PID. B/LH/2020 /PN Bpd

Ilmu Fiqih adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum syariat yang sudah dikenal luas. Maka dari itu, para ahli Fikih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf, dan tidak ada satu pekerjaanpun yang luput dari lingkungan pembahasannya. Tidak mengherankan kalau hukum-hukum fikih meliputi semua urusan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan tuhan dan manusia sekaligus.⁶⁶

Hubungan fikih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri oleh para ahli fikih, bahwa metode-metode fikih yang terkenal, telah melahirkan bahasa-bahasa dalam pembagian literatur yang amat banyak, yang dalam bahasa-bahasa itu menyinggung pentingnya memberikan perhatian terhadap lingkungan, serta bagaimana Islam mengatur dan memeliharanya.⁶⁷

Selanjutnya berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir pada Bab sebelumnya maka illegal logging termasuk dalam kategori ketiga tindak pidana Islam, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam KUHP pasal 50 dan pasal 178 dan UU Nomor 41 tahun 1999 juga terdapat dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan

⁶⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm 51

⁶⁷ Ibid, hlm. 51.

cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen, dengan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjara selama 10 tahun.⁶⁸

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang ringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.⁶⁹

Illegal logging dalam ketentuan hukum Islam termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian berat (*sariqah kubra*) atau disebut *hirabah* (*perampokan*) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah secara terang-terangan, terorganisir, terdiri dari beberapa orang pelaku dan kayu yang dicuri dalam jumlah besar untuk kemudian diselundupkan atau dijual secara ilegal.⁷⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa *amar ma'ruf nahi mungkar* meliputi semua bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia pribadi, masyarakat dan kelangsungan pembangunan. MUI juga melihat bahwa lingkungan persekitaran dan kependudukan yang serasi dan aman adalah dasar untuk keberhasilan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam upaya memberantasan praktik *illegal logging* adalah merupakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Di samping pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan.

⁶⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2014), hlm 180-181

⁶⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 181.

⁷⁰ Fazlina, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*. Hlm 48-4

Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad moderen ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qashash (28) ayat 77:

الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ طُّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَبِعِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنَ

Artinya:

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kemudian dalam surat Al-A'raf (7) ayat 56:

إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا

Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (diciptakan) dengan baik”.

Dan dalam surat Al-Rum (30) ayat 41, Allah juga berfirman:

لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضٌ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama dalam memutuskan fatwa tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah. Sebab, ayat-ayat Al-Qur'an seperti tersebut di atas, tidaklah dirasakan cukup untuk dijadikan dasar hukum secara langsung tentang alam lingkungan. Untuk itu secara praktikal dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum. Hal ini berkaitan wewenang membuat kebijakan-kebijakan, dalam arti pengaturan, pengendalian, pencegahan dan lain-lain, sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah itu pada dasarnya adalah merupakan pedoman dan prinsip syariat, sedangkan syariat itu sendiri adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁷¹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam Islam perbuatan merusak lingkungan merupakan olah manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh lingkungan (fiqh Al-Biah) setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf (7) ayat 56 dan surat Al-Rum (30) ayat 41. Surat al-A'raf dengan jelas melarang berbuat kerusakan di atas muka bumi dan dalam surat Al-Rum dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di atas muka bumi merupakan perbuatan manusia sendiri tanpa disadari.

Jika dilihat kepada tindak pidana *illegal logging* yang terdapat pada perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd merupakan perbuatan yang sudah dilarang dalam hukum negara, sedangkan dalam hukum Islam bahwa tindak pidana *illegal logging* juga perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam fiqh lingkungan bahwa perbuatan yang dapat mengancam kemaslahatan umat merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan.

⁷¹ Nurul Irfan dan Masyrofah..., hlm 182-183.

Jadi, menurut konsep fikih lingkungan dapat penulis simpulkan terhadap tindak pidana illegal logging yang terjadi pada perkara No.56/PID. B/LH/2020/PN Bpd bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat merugikan kemaslahatan masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam negara, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan untuk membantu perekonomian sebagai individu bukan membantu seluruh masyarakat, dengan perbuatan tersebut suatu saat masyarakat dapat terancam dengan keadaan alam yang tidak stabil yang dapat terjadi banjir bandang, kemarau, erosi dan lain-lain yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Maka dari itu tindak pidana illegal logging harus ditanggulangi untuk berkurang walaupun tidak hilang dari kehidupan masyarakat.

D. Analisis Pembahasan

Perbuatan kejahatan yang melanggar hukum ialah tindakan yang diharamkan dalam syariat. Allah menahan terjadinya perbuatan kejahatan dengan menjatuhkan *hudud* (hukuman syar'i) atau *takzir* (saksi disiplin), bila perbuatan kejahatan hanya sekedar tuduhan pelakunya tidak dikenai hukuman dan sebaliknya jika terbukti bersalah pelakunya dikenai hukuman syar'i dan dikenakan sanksinya.⁷²

Kasus tindak pidana penampungan dan peredaran kayu secara *Illegal Logging* dalam Perkara Nomor 56/PID. B/LH/2020/PN Bpd dilakukan oleh pihak terdakwa yang bernama inisial (JB) di Desa Ie Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jenis kayu Meranti dan Seumantok berasal dari hutan melalui cara membeli dari masyarakat dan dijual kembali dengan total keseluruhan lebih kurang 17 m³.

⁷² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2012), hlm. 358

Menurut tinjauan Hukum Pidana Islam dalam perkara penampungan dan peredaran kayu hasil hutan ilegal merupakan tindak kriminal yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Perbuatan orang tersebut harus terpenuhi dalam berbagi unsur agar bisa disebut tindak pidana atau jarimah.

Dalam perkara tindak pidana penampungan dan peredaran kayu di Desa Ie Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, peneliti melihat belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik secara unsur formal, material dan unsur moral.

Dilihat dari unsur formal yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nash dan melarang perbuatan ancamanya dengan hukuman. Pada kasus tersebut penampungan dan peredaran kayu ilegal loging di Desa Ie Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pasal 12 huruf e yang ancaman hukumannya dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yaitu tindak pidana menangkut hasil hutan secara ilegal yang dilakukan oleh terdakwa bernama dengan inisial JB. Dan di dalam hukum Islam sebagaimana dalam Alquran Surah Al-Qasas Ayat 77:

اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنُ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أَنْتَكَ فِيمَا وَابْتِغِ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ ۖ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبِغِ وَلَا إِلَيْكَ

Artinya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.⁷³

⁷³ Yayasan Bina 'Muwahiddin, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: Sukses Publishing), hlm. 395

Ditinjau dari unsur material kasus penampungan dan peredaran kayu illegal logging di Desa Ie Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan kasus yang bersifat melawan hukum yang berbentuk perbuatan nyata atau tidak ada perbuatan. Perbuatan pelaku tersebut merupakan unsur material, di hukum positif disebut unsur objektif adalah perilaku yang sifatnya melawan hukum. Unsur ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang berupa penampungan dan peredaran kayu secara ilegal.

Ditinjau dari unsur moral yaitu pelakunya mukallaf, adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan pidana yang diperbuatnya. Maksud mukallaf di sini adalah orang yang sudah dianggap 'aqil dan baligh. Di pertimbangan hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dari pertimbangan tersebut dapat dianggap sebagai mukallaf dan baligh dan dapat dimintai tanggungjawab dalam perbuatannya.⁷⁴

Terdakwa kasus penampungan dan peredaran kayu illegal logging di Desa Ie Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk mukallaf yang telah dianggap aqil dan baligh karena termasuk orang berakal dan tidak gila, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi. Terdakwa sanggup bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya yaitu mengangkut hasil hutan secara ilegal dan menerima hukumannya.

Sementara unsur khususnya yaitu terdakwa melakukan penampungan dan peredaran kayu illegal logging di Desa Ie Merah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang hanya dimiliki oleh tindak pidana tertentu.

⁷⁴ Ibid., 12.

Menurut penulis, hukuman untuk pelaku tindak pidana penampungan dan peredaran kayu illegal logging mengangkut hasil hutan secara ilegal ini merupakan perbuatan merusak lingkungan yang hukumannya adalah jarimah takzir. Perbuatan tersebut sudah menentang hak Allah dan mengganggu ketertiban umum. Bentuk hukuman adalah takzir yang ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan untuk penentuan pelaksanaan hukuman diserahkan oleh pemerintah yang berwenang dan harus adil.⁷⁵ Yusuf Qardhawi pun menegaskan terkait dengan masalah pelestarian lingkungan untuk menerapkan hukuman sanksi yaitu berupa kurungan (takzir) untuk pelaku yang merusak lingkungan hidup yang diterapkan oleh pemerintah.⁷⁶

Putusan hakim belum sesuai dengan perundang-undangan yang dikenakan pada pelaku mengangkut hasil hutan secara ilegal yakni pada Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pelaku dikenakan hukuman di bawah minimal dari pasal tersebut yang aslinya minimal di pasal tersebut adalah 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi terdakwa di hukum dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam Hukum pidana Islam, dikenai takzir dan masuk dalam unsur formal yaitu perbuatan terdakwa bersalah karena mengangkut hasil hutan secara ilegal, dalam menjatuhkan hukuman Islam takzirnya diserahkan pada pemerintah yang berkuasa. Namun tidak boleh bertindak semena-mena karena sudah ada perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang perbuatan terdakwa tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 10

⁷⁶ Siti Rifatun Nisa, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/LH/2017/PN. BPP Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin'*, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 59

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan hukumannya tercantum di Pasal 83 ayat (1). Seharusnya pelaku dihukum dengan hukuman minimal 1 (satu) tahun penjara atau dihukum maksimal dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara, sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pemberian sanksi tindak pidana penampungan dan peredaran kayu *illegal logging* dalam Perkara No.56/PID. B/LH/2020 /PN Bpd dilakukan melalui beberapa tahapan. Diawali dengan penangkapan terhadap terdakwa, pemeriksaan lebih lanjut, dilakukan proses oleh pihak kepolisian untuk mengetahui jenis kayu *illegal logging*, meminta keterangan saksi serta pembuktian dalam persidangan maka tahap terakhir ialah memberikan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.
2. Ditinjau hukum Islam, perbuatan *Illegal logging* adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman *Ta'zir*, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian berat (*sariqah kubra*) atau disebut perampokan (*hirabah*) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah baik secara individu atau terorganisir. Selanjutnya hukum Islam mengatur lebih khusus dalam *fiqh* lingkungan yang berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, tindak pidana *illegal logging* dilarang baik dengan alasan apa pun karena tindak pidana *illegal logging* dapat mengancam kemaslahatan masyarakat di kemudian hari.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan perbuatan illegal logging yang dapat merusak lingkungan, serta hendaknya memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum pidana illegal logging.
2. Kepada penegak hukum, agar terus mengupayakan usaha lebih giat dalam mengatasi perilaku pidana illegal Logging di Kabupaten Aceh Barat Daya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2000.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, 1968.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir AthThabari Jil.20*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Djazuli, A, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007.

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,;Kencana Prenada, 2010.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Saiful Bahri, *Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PeNA, 2006.

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sumardi, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, 2008.

Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, Yogyakarta: Andi, 2010

Skripsi/Jurnal

Andriane Nur Hepasari, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH /2018/PN.Bjn), *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Arif Munandar, Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meuredu di Tinjau dari Fiqih Al-Bi'ah, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Eni Sari, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Illegal Logging* di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Intan, 2018.

Siti Ulfaturrohmah, Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) dalam Perkara No.188/Pid/2017/Pt.Smg, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Wahyu Laily Syafaah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg), *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013.

